

Pasca Insiden di Desa Keladan, Pemerintah Kabupaten Tapin Akan Ambil Alih Pengelolaan Tambat Tongkang



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/pasca-insiden-di-desa-keladan-pemkab-tapin-akan-ambil-alih-pengelolaan-tambat-tongkang>

Guna menjamin keselamatan warga, pengelolaan tambat tongkang di perairan anak Sungai Barito yang masuk Kabupaten Tapin akan dikelola serius. Hal ini diutarakan Sekda Tapin, H Sufiansyah menyikapi insiden tongkang hanyut dan mengantam puluhan rumah warga di Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara (CLU).

Dalam penuturannya, Sufiansyah mengemukakan bahwa pengelolaan akan dilakukan melalui Perusda yang akan dibentuk. Ide ini, ujarnya, selain untuk menjaga keselamatan warga juga ditargetkan membuka lapangan pekerjaan dan berpeluang menambah pemasukan asli daerah (PAD). “Selama ini masyarakat yang mengelola dan itu rawan bisa menimbulkan kecelakaan,” terangnya.

Jika selama ini tongkang tambat hanya diikatkan ke batang pohon di kawasan tersebut, ke depan akan disiapkan yang permanen dengan standar internasional. Mengenai rencana tersebut, pemerintah daerah sudah merancang dan merumuskan kebijakan terkait perairan untuk angkutan tongkang yang mengisi batu bara.

“Jadi pemerintah daerah akan segera mengambil alih lewat pendirian perusda Kabupaten Tapin,” ujarnya.

Sementara itu, kronologis awal dari kejadian 22 April lalu itu diketahui tongkang hanya terikat di batang rumbia. Saat cuaca ekstrem dengan terpaan angin kencang, batang sugu tercabut dan tongkang hanyut sukar dikendalikan, hingga membentur kawasan penduduk di seberang sungai.

Dikatakan Kapolsek CLU, Ipda Ketut Sedemen Ketut Sedemen ada dua tongkang yang hanyut dalam peristiwa sore itu, yakni Rimau 3336 milik PT Rimau Bahtera Shipping dan MZB milik PT Batu Gunung Mulia (BGM) yang dioperasikan oleh PT Cakrawala Nusa Bahari.

“Sampai saat ini, sudah masuk masa Tanggap Darurat II berlaku hingga 7 Mei 2023 nanti,” ungkapnya, Rabu (3/5/2023).

Kapolsek pun menyampaikan, untuk kebutuhan makan dan sembako warga yang terdampak hingga saat ini masih ditanggung pihak perusahaan. Adapun rapat koordinasi juga sudah 2 kali di laksanakan dan minggu depan direncanakan negosiasi antara warga dan perusahaan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/pasca-insiden-di-desa-keladan-pemkab-tapin-akan-ambil-alih-pengelolaan-tambat-tongkang>, Pasca Insiden di Desa Keladan, Pemkab Tapin Akan Ambil Alih Pengelolaan Tambat Tongkang, (04/05/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/25/tongkang-tabrak-35-rumah-di-keladan-bupati-tapin-minta-pt-cnb-segera-berikan-tali-asih>, Tongkang Tabrak 35 Rumah di Keladan, Bupati Tapin Minta PT CNB Segera Belikan Tali Asih, (25/04/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
- 2) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
- 3) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 4) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: Pasal 4 ayat (1)
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;

- d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 5) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: Pasal 4 ayat (2)
- a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 6) Jenis Retribusi terdiri atas: Pasal 87 ayat (1)
- a) Retribusi Jasa Umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu.
- 7) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: Pasal 88 ayat (1)
- a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
- 8) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: Pasal 88 ayat (3)
- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi: Pasal 88 ayat (4)
- a) persetujuan bangunan gedung;
 - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat.